Nomor: 05811/Ak-VII-S1-024/UWGIHK/VIII/2003

# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

# Sertifikat Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menyatakan bahwa program studi sarjana : Ilmu Hukum di Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, terakreditasi dengan peringkat :

## Akreditasi B (Baik)

Sertifikat akveditasi program studi sarjana ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditetapkan.

Perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut mempunyai wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan program studi, sesuai dengari peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jakarta, 22 Agustus 2003

Budan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Kelua,

AREENTIA INSIONA
PERGURUAN TIMBOI OF AT M. V. Tadjudin



## KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2003

## KEPUTUSAN

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003

TENTANG

HASIL DAN PERINGKAT AKRÉDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI



## KEPUT'USAN

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003

## TENTANG

## HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA DI PERGURUAN TINGGI

Menimbang

- a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dalam tahun anggaran 2001 telah mengirimkan instrumen akreditasi program studi sarjana pada berbagai perguruan tinggi sasaran pelaksanaan akreditasi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut dari penerimaan usulan tersebut dalam diktum (a) di atas Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah melakukan penilaian dan verifikasi terhadap data dan informasi, evaluasi diri, portfolio dan isian borang akreditasi program studi dimaksud melalui kunjungan pada perguruan tinggi sasaran;
- c. bahwa penilaian dan verifikasi sebagaimana tersebut dalam diktum (b) di atas adalah dalam rangka untuk menentukan akurasi data dan informasi evaluasi diri, pertfolio dan isian borang akreditasi dan untuk menentukan hasil dan peringkat akreditasinya;

d. bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan hasil dan peringkat akreditasinya bagi program studi yang bersangkutan;

## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

- Nomor: 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana dan Doktor di Perguruan Tinggi;
- Nomor: 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;

c. Nomor 118/U/2003 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

- d. Nomor 119/P/2003 tentang Pengangkatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Pergurua'n Tinggi Nomor: 002/BAN-PT/II/2002 tentang Penilaian dan Pemeringkatan Akreditasi Program Studi Jenjang Sarjana.

Memperhatikan

Hasil Keputusan Rapat Pleno Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 21 Agustus 2003.

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan

Pertama

Menetapkan program studi untuk program sarjana yang terakreditasi dan yang tidak terakreditasi dengan peringkat akreditasinya, sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini.

Kedua\*

Ketentuan akreditasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun untuk program studi yang berperingkat A dan B, dan 3 (tiga) tahun untuk program studi yang berperingkat C, sejak ditetapkan nya keputusan ini.

Ketiga

Program studi yang terakreditasi dapat melaksanakan proses belajar mengajar secara mandiri.

Keempat

Pembinaan program studi hasil akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kelima

Apabila nama-nama program studi yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ternyata tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang terakhir di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan, maka nama-nama program studi tersebut akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keenam

- a. Jika terjadi penyampaian data dan informasi yang tidak benar pada evaluasi diri, borang, portfolio, dan/atau kepada asesor yang dapat dibuktikan setelah dikeluarkannya keputusan ini, maka akan dilakukan penilaian ulang dan status akreditasi dapat dinayatkan gugur.
- b. Status akreditasi baru akan diberikan berdasarkan penilaian ulang.
- c. Semua abiaya pemeriksaan ulang akan dibebankan ke program studi.

Ketujuh

- a. Jika kemudian program studi akan melakukan perubahan yang bermakna sehingga dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut, maka program studi harus mengajukan permohonan penilaian kembali kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- b. Perubahan Lermakna yang dimaksud tercantum dalam lampiran II-keputusan ini.
- c. Pada permohonan penilaian kembali perlu dilampirkan persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk perubahan itu.
- d. Pelanggaran atas ketentuan di atas dapat berakibat status akreditasi yang telah diberikan dinyatakan gugur.

Kedelapan

Pernyataan tentang status akreditasi program studi dalam berbagai brosur, katalog, penerbitan, dan bahan promosi harus disusun secara jelas dan benar, dengan memperhatikan kaidah-kaidah etika akademik, sehingga tidak dapat menimbulkan pengertian keliru pada masyarakat.

Kesembilan

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kesepuluh

Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kesebelas

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

AKRECATAR TAKE

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Agustus 2003 Badan Akreditasi Nasional

M.K. Tadjudin

Perguruan Tinggi

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan Nasional

2. Sekretaris Jenderal Pendidikan Nasional

3. Inspektur Jenderal Pendidikan Nasional

4. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan

Nasional 6. Direktur Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Perndidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional

7. Semua Rektor Universitas/Institut, Ketua Sekolah Tinggi Negeri, Swasta, Agama dan Kedinasan.

8. Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia

9. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta

10. Komisi VI DPR - RI

ampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor : 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003

Tanggal: 22 Agustus 2003

## HASIL DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PROGRAM SARJANA (S.) DALAM PENILAIAN TAHUN 2003

1		Perguruan Tinggi	Program Studi		Akreditasi	
0.	Wilayah				Nilai	Peringkat
1	02	STIE Darmajaya, Lampung	7	Manujemen	2-17	С
2		Univ. Tulung Buwung (UTB)	ı	Furmusi	258	C
3		Lampung Univ. Muhammadiyah Metro	i	Munujemen Perusuhaan	283	С
	1 03	Lumpung Inst. Suint dun Teknologi Nusional,	1	Farmasi	330	В
1	0.5	Jukarta	1	Manajemen Perusahaan	308	В
5		Univ. Islam Jukurta		Ilmu Ilukum	353	В
6		Univ. Katolik Indonesia Atma Jaya			276	C
7	04	STIE Selielus April		Munujemen	216	C
ß	7	STIE Miffahul Huda Subang	1	Munujemen		
9	05	Univ. Gadjah Mada	1	Ilmu Sosiatri	373	. ^
10	)		2	Sosiologi	370	A
	1 06	Univ. Sebelus Maret	1	Akuntunsi	362	٨
		Univ. Slamet Riyadi, Surakarta	-	Akuntuusi	293	С
12	₩. 8	Univ. Wljayakusuma, Punvakerto	+,	Ilmu Hukum	349	В
13	3,	***************************************			338	в
1	4 07	Univ. Abdurrahman Saleh Situbondo			367	
1	5,	Univ. Merdeku Mulang			330	- B
1	.6	Univ. Wijaya Kusuma Surabaya		Ilmu Resejahternan Sosial		
i	7 10	Univ. Andalus		Akuntunsi	366	100
-	18			2 Ilmu Ilukum	376	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

RIBERTION TO SECOND POR THE PROPERTY OF THE PR

Lampiran II Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor: 024/BAN-PT/Ak-VII/S1/VIII/2003 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi.

Perubahan bermakna dalam program studi yang harus dilaporkan kepada

## Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

## 1. Pengertian

Perubahan bermakna pada perguruan tinggi adalah suatu perubahan yang dapat mempengaruhi kualitas, tujuan, struktur, ruang lingkup, atau kendali program studi tersebut.

## 2. Kategori perubahan bermakna

- a. Berhubungan dengan program (program related).
  - Perubahan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran program.
  - Perubahan dalam penyajian program, seperti diadakannya program ekstensi, kelas jarak jauh.
  - Ferubahan dalam sifat program seperti perubahan program DIII menjadi DIV atau DIV menjadi S1.
  - Perubahan dalam kurikulum.
  - Jumlah mahasiswa baru yang diterima bertambah lebih dari 25% dari pada jumlah yang dilaporkan.
  - Ada penerimaan mahasiswa transfer.
- b. Berhubung dengan struktur organisasi dan pengelolaan (structure related).
  - Pertanggungjawaban program studi pindah ke fakultas/jurusan lain.
  - Dalam penyajian program lebih dari 50% kuliah diberikan di tempat lain.
  - Program studi menerima mahasiswa transfer dengan alih kredit.
  - Ferubahan status kepemilikan atau status hukum lembaga.
  - · Program studi pindah lokasi.

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 118/U/2003

#### TENTANG

## BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

## Menimbang

- a. bahwa perkembangan masyarakat dewasa ini menuntut penilaian mutu perguruan tinggi dilaksanakan lebih efisien dan efektif;
- b. bahwa sehubungan dengan itu perlu meningkatkan peran, tugas, fungsi dan wewenang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dengan mengatur kembali Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

## Mengingal

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 mengenai Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susuman Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2002;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI.

## Pasal I

- Untuk melakukan perilaian mutu perguruan tinggi dibentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi selanjutnya disebut BAN-PT.
- BAN-PT merupakan badan non struktural yang bersifat mandiri. 2)

#### Pasal 2

BAN-PT bertugas melakukan penilaian secara berkala terhadap mutu perguruan tinggi yang merupakan keterkaitan antara tujuan, masukan, proses dan keluaran.

#### Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAN-PT mempunyai

- a. perumusan kebijakan teknis penilaian perguruan tinggi dalam rangka penelapan tingkat akreditasi;
- b. penetapan kriteria penilaian;
- c. pelaksanaan penilaian mutu perguruan tinggi secara berkala berdasarkan usul dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
- d. penetapan tingkat akreditasi dan penerbitan sertifikat;
- e. pengumuman hasil akreditasi;
- f. pemberian layanan kepada perguruan tinggi dalam melaksanakan penilaian diri.

### Pasal 4

Susunan organisasi BAN-PT' terdiri atas:

- Ketua merangkap anggota;
- Sekretaris merangkap anggota;
- Anggola.

### Pasal 5

- Anggota BAN-PT terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi dan masyarakat.
- Ketua, Sekretaris dan Anggota BAN-PT diangkut dan diberhentikan oleh Menteri (1)(2)Pendidikan Nasional.
- Masa kerja anggota BAN-PT, adalah 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk l (satu) kali masa jabatan.
- Tata kerja BAN-PT ditetapkan olch BAN-PT.

#### Pasal 6

Persyaratan keanggotaan BAN-PT adalah :

warga negara Republik Indonesia; a.

- b. berbadan sehal;
- c. berkelakuan baik;
- . d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- c. memiliki wawasan yang luas di bidang pengembangan perguruan tinggi.

#### Pasal 7

Keanggotaan BAN-PT berakhir karena:

- a. meninggal dunia;
- b. berakhirnya masa jabatan;
- c. mengundurkan diri;
- d. .pindah domisili ke luar wilayah Republik Indonesia;
- c. diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena berbagai sebab.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-PT menjunjung tinggi efisiensi dan efektivitas dan semaksimal mungkin memanfaatkan peran dan keberadaan asosiasi/ organisasi profesi yang mempunyai kredibilitas tinggi.

#### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, BAN-PT dibantu oleh sekretariat di tingkat pusat dan/atau kelompok kerja yang bersifat khusus (ad hoc).

#### Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

#### Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerjanya, BAN-PT dapat merintis dan memberdayakan potensinya dalam menggali dana dari masyarakat secara sah dan tidak mengikat, dengan bentuk pertanggunganjawaban yang transparan dan dengan menerapkan sistem akuntansi yang berlaku.

#### Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 187/U/1998 dan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 106/U/2003 serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Agustus 2003

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TTD.

A. MALIK FADJAR

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Pendidikan Masional,
Kepula Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

Mustikit, S.H. NIP 131479478

和当